

## Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional** / Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan dan dokumen kelengkapannya
2. Putusan arbitrase nasional
3. Surat kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara



NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			WAKTU	OUTPUT	REF
		PETUGAS PTSP	STAF PANGKIL BUKAN	PANMUD PANGKIL			
1	Menerima Surat Permohonan Pendaftaran			Tauk	1. Surat permohonan disertai kelengkapan selengkap-lengkapnya 2. Putusan arbitrase sesuai dengan checklist 3. Surat kuasa 4. Checklist	1. Surat Permohonan pendaftaran sesuai dengan checklist	11
2	Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 30 Tahun 1999			Ya	1. Surat permohonan disertai kelengkapan selengkap-lengkapnya 2. Putusan Arbitrase 3. Surat kuasa 4. Checklist 5. Buku register pendaftaran	1. Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase lengkap	
3	Pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Pemohon (Pihak) Pajak (PNBP)				1. Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase lengkap 2. Tanda terima penyerahan PJPB	1. Tanda terima penyerahan PJPB	
4	Memeriksa tanda bukti pembayaran atau selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membubuhkan catatan pada lembar asli putusan dan salinan putusan arbitrase				1. Buku Pembinaan 2. Catatan pada lembar asli dan salinan putusan arbitrase	1. Buku Pembinaan 2. Catatan pada lembar asli dan salinan putusan arbitrase	
5	Menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud				1. Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase dan salinan putusan arbitrase	1. Akta pendaftaran telah ditandatangani	
6	Memeriksa Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon				1. Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase dan salinan putusan arbitrase	1. Tanda terima penyerahan Akta Pendaftaran	
7	Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase				1. Tanda terima dan salinan putusan arbitrase sudah terdaftar dan ditandatangani	1. Tanda terima dan salinan putusan arbitrase sudah terdaftar dan ditandatangani	
8	Menjadi Pencatatan Putusan Arbitrase dan diarsipkan				1. Beras Pendaftaran Putusan Arbitrase	1. Beras Pendaftaran Putusan Arbitrase	

PELAKSANA PADA KOLOM KETERANGAN  
\*1. Tempang waktu pendaftaran 70 hari sejak dipusatkan oleh BAKI

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan pendaftaran dan kelengkapan dokumen
2. Panmud Hukum Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 30 Tahun 1999
3. Pemohon membayarkan Pajak (PNBP) melalui petugas PTSP untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima PNBP
4. Petugas PTSP Menyerahkan tanda bukti pembayaran untuk selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membubuhkan catatan pada lembar asli putusan dan salinan putusan arbitrase
5. Panitera Menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud
6. Petugas PTSP Menyerahkan Akta Pendaftaran dan Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon
7. Panmud hukum Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase
8. Putusan arbitrase sudah terdaftar dan ditandatangani

## Waktu Penyelesaian

8 Jam

## Biaya / Tarif

## Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

[www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

Berdasar tarif pemungutan PNB

### Produk Pelayanan

1. Akta penyerahan pendaftaran arbitrase

### Pengaduan Layanan

1. Website [www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum ( [esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844))